



**PUTUSAN**

Nomor : 1315/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;-----

**PEMOHON** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Alamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";-----

**MELAWAN**

**TERMOHON** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti tertulis dan saksi - saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 1315/Pdt.G/2011/PA.Cbn. tertanggal 11 Oktober 2011, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut ;-----

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, pada tanggal 02 April 2000, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor : xx/xx/IV/2000 tertanggal 03 April 2000;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang belum dikarunia anak/keturunan;-

Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga menempati rumah di kediaman di Kabupaten Bogor;-

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2008 tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;-

Termohon tidak mau melyni kewajiban terhadap Pemohon sebagaimana layaknya sebagai seorang isteri;-

Tidak memiliki rasa hormat terhadap Pemohon;-

Termohon selalu menentang/ membantah terhadap Pemohon;-

Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekcoakan tersebut berakibat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar sejak tahun 2008 dan pada tanggal 27 April 2011 Pemohon telah menjatuhkan talaq 1 (satu) kepada Termohon berdasarkan kekeluargaan yang telah disepakati dan ditanda tangan;-

Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan damai dengan musyawarah agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ;-----  
-----

Bahwa akibat dari perselisihan dan percekocokkan tersebut kerukunan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga/Rumah Tangga yang bahagia dan sejahtera (sakinah mawadah warrahmah) tidak dapat diwujudkan;- -----

Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukan permohonan perceraian ini berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975;- -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;- -----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;- -----

Menetapkan,memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 21 Oktober 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 10 September 2011, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/IV/2000 tertanggal 03 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P.1;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama;-----

SAKSI I, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi sebagai supir pribadi Pemohon;-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak hadir sewaktu mereka menikah, dan telah belum dikaruniai anak;-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;-----

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak sudah tidak pernah melayani Pemohon lagi sebagaimana layaknya isteri terhadap suami dan Termohon sudah tidak menghormati dan menghargai

Pemohon;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2011 sampai sekarang;- -----

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;- -----

SAKSI II, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;- -----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi sebagai Tetangga Pemohon;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi hadir sewaktu mereka menikah, dan telah belum dikaruniai anak;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak sudah tidak pernah melayani Pemohon lagi sebagaimana layaknya isteri terhadap suami dan Termohon sudah tidak menghormati dan menghargai

Pemohon;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah namun saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon pisah rumah;- -----

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;- -----

-----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, dan tidak membantahnya;- -----

-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;- -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;- -----

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;- -----

-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang kepersidangan secara materiil, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;- -----

-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mengemukakan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka segala peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, merupakan lek spesialis dari ketentuan umum perlu dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil permohonan Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, dimana keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut;- -----

Antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2008 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2011 yang lalu sampai sekarang;- -----

Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terdapat perselisihan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada tatanan sosiologis akibat hukum dari sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, yakni suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi ketika norma-norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri, ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak in casu Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan dan keinginannya untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;- -----

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam DR. Musthafa As-Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab Al- Mar'atu Baina al- Fiqhi wal Qanuni, halaman 100, yang dalam hal ni diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan:

فان للحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الاولاد و سلوكهم و لا خير في اجتماع بين متباغضين و مهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان لو تلفها فان من الخير ان ينتهي للعلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل للهم هيهئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه للطمينة و الا ستقرلر

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini. Mudah-mudahan Allah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR. Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;-

## MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-

Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;-

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000.- (dua ratus sembilan puluh enam ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);- -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1432 H. oleh kami Drs. H. JARKASIH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUSLIKIN, MH. dan Drs. H. ACE MA'MUN, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta HELDA FITRIATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

-----

-----

KET

UA MAJELIS,

Drs. H. JARKASIH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA

Drs. MUSLIKIN, MH

Drs. H. ACE MA'MUN, MH.

PANITERA PENGGANTI,

HELDA FITRIATI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)